

BAB III

PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA

OLEH PELAKU USAHA

3.1 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAM

Negara merupakan pengembang tugas dalam pemenuhan HAM bagi warga negaranya. Negara memiliki kekuatan dan kapasitas kuat dibandingkan dengan aktor lainnya. Namun, dalam perkembangannya terlihat terjadi lonjakan dalam diskusi tentang aktor non-negara yang juga dibebani tanggung jawab terhadap HAM. Aktor non-negara telah juga diakui mengemban alokasi tugas dalam kaitannya dengan HAM, terutama karena beberapa dari mereka menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi negara sehingga memungkinkan untuk campur tangan dalam realisasi HAM.⁶⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, saat ini perkembangan HAM sudah memasuki era generasi keempat, dalam artian HAM tidak hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal saja, antara rakyat dan pemerintahan. Namun, sudah berkembang dengan memperhatikan cakupan antara hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, misalnya antar kelompok masyarakat atau hubungan pemberi kerja dan pencari kerja. Berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak

⁶⁴ Adzkar Ahsinin, dkk, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2016), hlm. v

partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha/perusahaan yang dalam aktivitasnya bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya hak asasi manusia.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Dalam pola relasi kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM menjadi lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non-negara, termasuk pelaku usaha, karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis. Hal itu telah dinyatakan dalam *Declaration on the Right and Responsibility of individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom* (Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal)⁶⁵ pada 1998.⁶⁶ Berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab individu atau pelaku usaha tersebut diatur Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap dan di dalam masyarakat, di mana hanya di dalamnya saja perkembangan yang bebas dan sepenuhnya dari setiap orang adalah mungkin (2).

⁶⁵ Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan Resolusi 53/144

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 222

Individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah mempunyai peranan penting dan tanggung jawab untuk membela demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan memberi sumbangan kepada peningkatan dan pemajuan masyarakat yang demokratis, lembaga dan proses-prosesnya. (3). Demikian pula, mereka mempunyai suatu peran penting dan tanggung jawab untuk memberi sumbangan, sebagaimana layaknya, kepada peningkatan hak setiap orang akan suatu tatanan sosial dan internasional, di mana hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya dapat diwujudkan sepenuhnya.“

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia bukan lagi sekedar kejahatan kemanusiaan, genosida, ataupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan, diskriminasi, dan keterbelakangan, yang mau tidak mau harus diakui sebagai akibat eksploitasi atau tidak pedulinya sisi dunia lain yang mengenyam kekayaan dan kemajuan.⁶⁷

Adapun kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap HAM didorong bukan sekedar upaya membangun citra, melainkan sebagai upaya komitmen kemanusiaan. Kewajiban tersebut juga lahir karena kesadaran bahwa aktivitas usaha, secara langsung maupun tidak telah ikut menciptakan ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi, dan keterbelakangan. Tanpa peran serta para pelaku usaha, upaya menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari kelaparan, diskriminasi, dan keterbelakangan akan sulit dilakukan, mengingat kekuasaan pelaku usaha lewat usahanya yang sering kali melebihi kemampuan suatu negara.

⁶⁷ *Id.*

Berkenaan dengan kewajiban dunia usaha—termasuk pelaku usaha—untuk menaati HAM, *The UN Norm on The Responsibilities of TNCs And Other Business Enterprise with Regard to Human Rights* menyatakan ada 4 (empat) wilayah HAM yang wajib dihormati oleh dunia usaha, yaitu sebagai berikut :⁶⁸

“*Pertama*, badan usaha harus memastikan persamaan kesempatan dan perlakuan dengan maksud untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama dan kategori individu yang diakui lainnya. *Kedua*, entitas bisnis tidak boleh terlibat atau mendapat manfaat dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, pemaksaan kerja paksa dan berbagai pelanggaran lainnya atas hak keamanan orang tersebut. *Ketiga*, bisnis harus mengakui hak untuk tawar-menawar kolektif, dan *keempat*, kewajiban berkenaan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan lingkungan”

Mengacu pada pemikiran John Gerard Ruggie, seorang professor di bidang hubungan internasional dan hak asasi manusia dari *Kennedy School of Government* pada Universitas Harvard, Amerika Serikat. Menurutnya bentuk kewajiban dan tanggung jawab minimum dunia usaha atau pelaku usaha terletak pada tanggung jawab menghormati, sedangkan cakupan tanggung jawab utama melindungi HAM tetap pada peran negara dan bila mana terjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, maka harus tersedianya akses pemulihan untuk orang-orang yang terdampak—ini juga disebut gagasan Ruggie tentang ‘tiga pilar’ dalam rangka pertanggung jawaban dunia usaha terhadap hak asasi manusia.

Adapun yang dimaksud dengan ‘tiga pilar’ sebagai berikut: Pilar 1 menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi adalah upaya

⁶⁸ Abdon Nababan, dkk, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm. 4

untuk mengisi kesenjangan antara jangkauan aktivitas ekonomi dan potensi konsekuensi-konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan aktivitas tersebut. Menurut Ruggie di bawah hukum internasional, pemerintah telah berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan yang bisa dilakukan oleh pihak lain di dalam wilayah atau daerah hukum mereka, termasuk oleh perusahaan-perusahaan. Namun, berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan Ruggie, bahwa kebanyakan pemerintah tidak cukup memperhitungkan hak asasi manusia dibandingkan dengan pertimbangan lainnya seperti kepentingan komersil. Contohnya, hak asasi manusia sering dipisahkan dalam kotak kelembagaan yang lemah dan sempit jauh dari domain kebijakan yang membentuk pelaksanaan usaha, meliputi kebijakan komersial dan investasi, regulasi pasar modal dan tata laksana perusahaan.⁶⁹

Lebih lanjut menurutnya, kebijakan yang sejalan seperti ini tidak membawa manfaat baik untuk kepentingan hak asasi manusia, ataupun untuk kepentingan usaha. Semakin sedikit perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah, semakin besar kemungkinan perusahaan tercemar reputasinya atau mengalami risiko-risiko lain. Perusahaan hampir selalu menjadi lebih baik ketika mereka beroperasi di dalam negara hukum yang kuat yang menciptakan lapangan permainan yang adil bagi semua serta menciptakan perlindungan yang cukup bagi kedua kepentingan yaitu

⁶⁹ Wahyu Wagiman, *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. 10

kepentingan komersial dan kepentingan hak asasi manusia pekerjaannya dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.⁷⁰

Sedangkan Pilar 2 :mencakup tanggung jawab pelaku usaha atau perusahaan untuk menghormati yang dimaksudkan oleh Ruggie, ‘menghormati’ di sini berarti tidak melanggar hak orang lain. Maksudnya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha lewat perusahaan harus mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat diakibatkannya pada orang lain, termasuk melalui hubungan-hubungan perusahaan, dan mengambil tindakan yang cukup untuk menghindari dampak negatif tersebut. Lebih lanjut cakupan tanggung jawab dunia usaha yang dimaksudkan oleh Ruggie juga tidak terbatas pada perusahaan besar yang bersifat transnasional/multinasional (MNC/TNC) saja, melainkan seluruh entitas bisnis yang memainkan peran dalam perekonomian di lingkungan sekitarnya.⁷¹

Pilar 3 memuat akses atas pemulihan adalah merupakan upaya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan dan negara, untuk pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian di mana ketika kedua belah pihak, negara dan perusahaan menjalankan kewajibannya yang sudah disepakati, terjadi sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai rencana dan pelanggaran mungkin saja terjadi. Bila ada korban yang haknya dilanggar, ini bisa menjadi

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.*

mekanisme yang memberikan pemulihan—baik hukum atau non-hukum—secara efektif dan cukup serta memberikan kompensasi yang layak.⁷²

Dengan demikian terlihat bahwa kewajiban negara untuk melindungi dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati adalah dua kewajiban yang berbeda tapi saling melengkapi. Tugas dan kewajiban tersebut saling melengkapi karena diperlukan negara dan para pelaku usaha untuk bersama-sama memenuhi kewajiban mereka menurut kerangka kerja agar dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi HAM. Dalam hal Pemerintah tidak dapat menyediakan perlindungan yang cukup bagi HAM warga negaranya, perusahaan masih harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, dan demikian juga sebaliknya.

3.2 PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA DI GUTEN MORGEN COFFE

Tidak banyak pelaku usaha yang secara terbuka menyatakan bahwa tempat usahanya menerima mantan narapidana untuk bekerja. Pelaku usaha kerap meminta persyaratan administrasi seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Syarat itu digunakan sebagai alat pertimbangan penting untuk menerima atau tidaknya seseorang untuk bekerja.

Satu contoh kasus mantan narapidana yang sulit mendapatkan kerja adalah Galang Wibisono. Setelah selesai menjalani masa hukumannya dari

⁷² *Id.*, hlm. 12

Lapas Cipinang, Galang terpaksa dihadapkan dengan kesedihan yang ia tak pernah alami sebelumnya. Sebab, selepas bebas dari penjara, ia terpaksa luntang-lantung di Jakarta selama tiga bulan tanpa pekerjaan. Ia mencoba mencari kerja ke mana-mana, tapi selalu terbentur permasalahan surat kelakuan baik, “pas mau ngelamar sebagai *office boy* saja dimintai SKCK,” kata Galang.⁷³

Salah satu pelaku usaha yang terbuka menerima mantan narapidana bekerja di usahanya adalah Yerry Pattinasarany. Disebut sebagai pelaku usaha sebab lewat usaha yang diberi nama Guten Morgen Coffe, ia bersama dengan kedua rekannya menjalankan bisnis kuliner, yang secara terbuka menerima karyawan yang memiliki catatan riwayat hukum. Selain itu, meskipun usaha yang dijalaninya bersama teman-temannya masih tergolong kecil dan belum memiliki badan hukum, tetapi merujuk pada UUPK Pasal 1 angka (3) maka Yerry Pattinasarany termasuk pelaku usaha. Usaha yang sudah berdiri sejak 2016, sampai saat ini sudah mempekerjakan lebih dari 5 (lima) mantan narapidana dan yang masih aktif bekerja di Guten Morgen Coffe menyisakan 2 (dua) orang lagi.

Melalui proses wawancara,⁷⁴ Yerry mencoba bercerita awal mula berdiri usahanya adalah disebabkan rutinitas ia sehari-hari sebagai penikmat kopi. Berdasarkan kecintaannya terhadap minuman kopi, akhirnya ia berinisiatif untuk mendirikan usaha kuliner kedai kopi. Selain itu, Yerry juga sempat mengalami masa-masa kritis karena narkoba, sudah 2

⁷³ *Supranote 8*

⁷⁴ Wawancara langsung dengan Yerry Pattinasarany

(dua) kali ia sempat merasakan overdosis. Berdasarkan pengalaman inilah, ia memutuskan untuk membuka usaha kopi, tetapi dengan mengusung misi untuk memberikan kesempatan terhadap mantan narapidana narkoba bekerja di usaha kopinya.

Selain alasan latar belakang yang sama, Ia juga melihat kenyataan di lingkungan masyarakat bahwa sangat sulit menerima mantan narapidana untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan kedua. Masyarakat menurutnya sering kali takut untuk menerima mantan narapidana karena terjebak dengan stigma pernah dipenjara. Oleh karena keadaan seperti itu, akhirnya ia memutuskan untuk menerima mantan narapidana, tetapi juga menerima pekerja yang tidak memiliki catatan hukum. Hal ini dikarenakan ia ingin suasana tempat kerja tersebut menjadi inklusi, dengan harapan ke depannya orang-orang menjadi lebih bisa menerima mantan narapidana dan memberikan kesempatan kedua untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, tanpa stigma.

Ia juga bercerita bahwa seluruh mantan narapidana yang bekerja di tempatnya adalah orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki keahlian di bidang kuliner. Praktik yang ia lakukan dalam memberikan pelatihan diadakan saat setelah mantan narapidana diterima kerja di tempatnya. Menurutnya, selama mantan narapidana tersebut tertarik untuk belajar, komitmen untuk tidak kembali ke kehidupan sebelumnya dan tersedia juga lowongan, maka dengan tangan terbuka mereka akan diterima dan diberikan pelatihan kerja.

Ia berharap ke depannya usaha kulinernya ini bisa jauh lebih berkembang lagi, agar lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana menjadi bertambah juga. Sebab, ia mengakui bahwa penerimaan untuk saat ini sangat terbatas, untuk bisa menerima mantan narapidana yang baru harus menunggu karyawan yang lain mengundurkan diri terlebih dahulu.

Ketika ditanya apakah ia mengetahui seperangkat peraturan yang berlaku terkait hak atas pekerjaan, ia hanya menjawab bahwa tidak terlalu mengetahui berkenaan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Namun, ia percaya kesempatan kerja itu untuk semua orang, mau latar belakangnya seperti apa dan seburuk apa pun, seharusnya saat mereka sudah komitmen ingin berubah dan sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya sebelumnya, maka selayaknya sudah bisa diterima dan mendapatkan kesempatan kedua.

3.2.1 PENGALAMAN MANTAN NARAPIDANA YANG BEKERJA DI GUTEN MORGEN COFFE

Selain wawancara dengan Yerry sebagai pelaku usaha, wawancara terhadap 2 (dua) mantan narapidana⁷⁵ yang bekerja dengannya juga dilakukan. Wawancara pertama dilakukan terhadap saudara AA yang merupakan mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman di Lapas

⁷⁵ Wawancara langsung dengan 2 (dua) mantan narapidana

Cipinang. Ia adalah salah satu mantan narapidana yang sudah cukup lama bekerja di Guten.

Ia bercerita awal mula dipenjara, dikarenakan perbuatannya yang merupakan seorang mantan pecandu dan pengedar narkoba, atas persamaan nasib dengan Yerry inilah yang akhirnya ia diterima di Guten. Ia mengakui bahwa setelah bebas dari penjara dia berkali-kali berusaha untuk mencari pekerjaan, sudah hampir 20 (dua puluh) tempat yang ia masukin lamaran kerja, tetapi semuanya ditolak. Seluruh perusahaan yang dia masukin lamaran, selalu meminta surat SKCK dan sering kali surat inilah yang membuat dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut keterangan AA, sebenarnya ia bisa untuk membuat keterangan catatan buruk di SKCK tersebut tidak ketahuan, tapi itu semua harus mengeluarkan uang lebih untuk diberikan kepada Polisi. Jadi, demi menghidupi keluarga dan diri sendiri pasca bebas, akhirnya ia banyak melakukan pekerjaan serabutan, yang cukup untuk makan.

Saat ditanya apakah AA sudah memiliki keahlian sebelum bekerja di Guten Morgen Coffe, ia menjawab bahwa saat itu benar-benar tidak memiliki keahlian kopi sama sekali. Kemampuan yang saat ini ia miliki, seluruhnya murni didapatkan setelah bekerja di Guten Morgen Coffe. Oleh sebab itu ia merasa bersyukur dapat diterima di Guten, sebab dengan begitu mendapatkan keterampilan yang bisa dijadikannya mata pencariannya. Lewat keterampilan yang didupatkannya tersebut, ia banyak memberikan pelatihan keterampilan meracik kopi terhadap teman-temannya—baik yang mantan narapidana maupun tidak.

Narasumber kedua adalah AB, ia juga merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama dengan AA. Selain itu, AB juga merupakan binaan dari Lapas Cipinang sama seperti AA, hanya saja angkatan mereka berbeda. Sama halnya dengan AA, AB juga sempat mengalami penolakan kerja beberapa kali, tetapi tidak sebanyak yang diderita AA. Dikarenakan kakak AB merupakan kerabatnya AA, jadi saat tahu Guten sedang membutuhkan orang baru kakak AB langsung menyodorkan nama adiknya.

Saat ditanya apakah AB sudah memiliki keahlian sebelum bekerja di Guten Morgen Coffe, ia berkata tidak memiliki keahlian apa pun. Seluruh keahlian yang dimiliki saat ini didapatkan setelah ia diterima bekerja di Guten dan orang yang memberikan pelatihan keterampilan tersebut selama ia di Guten adalah AA. Dari hasil wawancara dengan AA dan AB yang pernah menjalani hukuman penjara yang sama di Lapas Cipinang. Ditemukan fakta menarik terkait dengan pengembangan keterampilan para napi selama di dalam Lapas.

3.2.2 PELATIHAN KERJA ATAU KETERAMPILAN KETIKA DI LAPAS

AA dan AB menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja atau keterampilan ketika berada di Lapas Cipinang. Menurut AA—yang dipenjara pada 2005 sampai 2009—pelatihan yang disediakan oleh pihak Lapas terbuka untuk umum, atau semua

narapidana boleh untuk mendaftar. Namun, jumlahnya tetap dibatasi, sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan tersebut. Ragam keterampilan yang disediakan oleh pihak Lapas pun terbatas pada empat macam dan masing-masing keterampilan hanya menyediakan kuota untuk 10 (sepuluh) orang, jadi total orang yang bisa mendapatkan pelatihan bila digabungkan sebanyak 40 (empat puluh) orang. Tentu ini tidak efektif mengingat hampir seluruh Lapas di Indonesia melebihi kapasitas.

Menurutnya kebanyakan orang yang mengikuti pelatihan keterampilan di dalam Lapas tujuannya bukan untuk bisa berdaya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik pasca bebas. Namun, hanya sebatas untuk bisa bertahan hidup di dalam Lapas. Hal itu terjadi karena biasanya orang-orang yang mengikuti pelatihan tersebut, tujuannya sebatas untuk dapat istirahat di siang hari di ruangan yang ber-AC, jadi bisa untuk istirahat lebih layak.

Tidak jauh berbeda dengan AA, AB yang baru bebas pada 2016 dari Lapas Cipinang juga mengalami hal yang sama. Bahkan menurut dia perubahan di dalam Lapas itu tidak terlalu signifikan, kalau pun ada berupa perbaikan fasilitas. Menurut AB, dari sekian orang yang ikut pelatihan keterampilan, tidak banyak yang memiliki pandangan atau tujuan untuk mempersiapkan diri pasca keluar nanti. Sebab, sepenuhnya orang-orang di dalam lebih fokus untuk memikirkan bagaimana bertahan hidup di dalam, karena kalau tidak pandai-pandai memanfaatkan peluang maka sulit untuk bisa bertahan hidup.

Menurut pelatihan yang layak baru tersedia apabila sudah berada dalam tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (Bapas). Banyak sekali fasilitas pelatihan yang didapatkan di Bapas, jauh lebih berguna untuk kehidupan pasca selesai menjalani hukuman. Contohnya pelatihan kerja mengemudi atau pelatihan-pelatihan lainnya. Namun menurut mereka, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan pelatihan di Bapas, sebab kebanyakan orang-orang yang mengajukan proses Pembebasan Bersyarat (PB) untuk selanjutnya dialihkan ke Bapas adalah orang-orang yang memiliki uang lebih.⁷⁶ Jadi, memang tidak semua orang bisa mendapatkan keterampilan kerja seperti yang ada di Bapas.

Berdasarkan informasi di atas, apabila keterampilan yang bermanfaat hanya tersedia dan dapat diperoleh di dalam Bapas, maka dapat dikatakan praktik ini tidak adil, mengingat tidak semua orang memiliki akses yang bisa mendapatkan PB. Dengan mengacu pada Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan Terhadap Narapidana—yang telah ditetapkan oleh Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pencegahan dan Perlakuan bagi Pelanggar Hukum, diselenggarakan di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa melalui resolusi 663 C (XXIV) dan 2076 (LXII). Jelas ditegaskan bahwa berkenaan dengan PB merupakan langkah-langkah yang mesti diambil oleh pelaksana lembaga pemasyarakatan sebagai sarana mempersiapkan narapidana secara bertahap kembali ke masyarakat, dengan begitu PB merupakan hak yang dimiliki oleh setiap

⁷⁶ Wawancara langsung dengan 2 mantan narapidana

narapidana. Selain itu, di peraturan Indonesia juga mengatur hal yang serupa, hal ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas diatur di Pasal 14 seluruh narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, meskipun benar bahwa ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Menilik lebih dalam pengaturan terkait pembinaan narapidana, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, pada dasarnya menekankan pada hal yang sama yaitu bahwa pembinaan terhadap narapidana utamanya dilakukan di dalam Lapas, bukan oleh Bapas. Selain itu, kedua instrumen tersebut, juga sudah menekankan bahwa pemasyarakatan berusaha mencoba meminimalkan perbedaan yang ada antara kehidupan di dalam dan kehidupan di luar lembaga, sehingga narapidana tidak merasa disisihkannya mereka dari kehidupan masyarakat. Untuk bekal narapidana menjalani kehidupan di luar, lembaga pemasyarakatan harus sudah menyediakan pelatihan kerja yang menyerupai pekerjaan di luar Lapas. Jadi tidak benar bahwa keterampilan pekerjaan yang menyerupai pekerjaan di luar, hanya bisa diakses saat mendapatkan PB dan pelatihan di Balai Pemasyarakatan.

Menurut Andi⁷⁷ sebagai peneliti *Central for Detention Studies* (CDS) NGO yang banyak menangani advokasi terkait pemasyarakatan, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh mantan narapidana di atas benar adanya seperti itu. Namun, tidak berlaku umum di seluruh

⁷⁷ Wawancara via *video call* dengan Andi

Lapas di Indonesia, ada beberapa Lapas yang menurutnya dalam hal pelatihan kerja/keterampilan melakukan praktik yang baik. Menurutya setiap pelatihan kerja/keterampilan yang diberikan Lapas, selalu berkaitan dengan letak geografis Lapas tersebut, misalnya untuk di Lapas yang letaknya di perkotaan tentu tidak bisa memberikan pelatihan di sektor pertanian atau pun peternakan.

Selanjutnya, menurut Andi beberapa pihak swasta baik itu pelaku usaha, perusahaan, dan yayasan sebenarnya sudah ada bekerja sama dengan pihak Lapas untuk memberikan pelatihan kepada narapidana.⁷⁸ Namun, bentuk pelatihan tersebut bukan hadir atas keinginan atau bakat dari narapidana tersebut, melainkan atas keinginan para pejabat Lapas. Selain itu menanggapi terkait dengan Bapas, menurutnya pemberian pelatihan kerja atau keterampilan bukanlah peran utama Bapas, melainkan tanggung jawab utama Lapas. Bapas hanya bertindak sebagai sarana reintegrasi berdasarkan kebutuhan para klien pemasyarakatan dan memberikan pembinaan tingkat akhir/lanjutan dari program yang sebelumnya dijalankan di Lapas.⁷⁹ Namun, tidak dapat dibantah bahwa terjadi praktik pemungutan terhadap narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

⁷⁸ *Wawancara via skype*

⁷⁹ *Id.*

3.2.3 PERAN NEGARA LEBIH LANJUT

Selain temuan terkait keadaan lembaga pemasyarakatan, berkenaan dengan peran negara yang bertanggung jawab untuk mempromosikan HAM kepada seluruh masyarakat, belum maksimal. Hal ini terlihat bahwa pendekatan Yerry sebagai pelaku usaha menerima mantan narapidana bekerja di tempatnya bukan karena apa yang diatur oleh peraturan, melainkan karena rasa solidaritas. Seharusnya, negara dengan segala atribut yang dimilikinya, melakukan intervensi yang cukup demi pelaku usaha yang lain mau menerima para mantan narapidana, sambil juga dilakukan perbaikan pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Andi peneliti CDS, perbaikan pelatihan kerja juga dengan cara mendorong para pelaku usaha yang merupakan partner Lapas dalam hal pemberian pelatihan kerja/keterampilan, untuk memberikan sertifikat sebagai bentuk penghargaan terhadap narapidana yang ikut berkontribusi dalam pelatihan tersebut, sehingga saat keluar diharapkan ini akan memudahkan mantan narapidana untuk mendapatkan kerja, karena terdapat pertimbangan keahlian yang tersertifikat.⁸⁰

Harus diingat bahwa dunia usaha merupakan bagian dari domain pasar (*market*) dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat. Maka dunia usaha harus ditumbuh kembangkan bersama-sama secara seimbang dengan domain negara dan masyarakat. Untuk itu harus ada hubungan

⁸⁰ *Id.*

yang saling mempengaruhi dan saling mengendalikan, sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu terhadap yang lainnya.

Berhubung Indonesia adalah negara yang menganut sistem perekonomian pasar sosial, demi mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara dapat melakukan pengaturan dan atau pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945. Bentuk pengaturan dan pembatasan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.